



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap	: Sawal Azhari
Tempat lahir	: Karang Anom
Umur/Tanggal lahir	: 23 tahun/10 Desember 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Karang Anom, Kel. Panei Tongah, Kec. Panombean Panei Kabupaten Simalungun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap olen Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 Mei 2017 Nomor: SP.Kap/11/V/2017/Reskrim; Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
3. Perpanjangan (Pertama) dari Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Penahanan (Kedua) dari Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017.
6. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
10. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: ANTONI SUMIHAR PURBA, SH, Advokat/Penasihat Hukum di Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 516/Pen.Sus/2017/PN Sim;

Pengadilan Tinggi Medan;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Februari 2018 Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Februari 2018 Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Januari 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN Sim;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2017 No.Reg.PERKARA: PDM-178/Siant/N.2.24.3/Euh.2/09/2017, yang memuat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SAWAL AZHARI bersama-sama dengan Saksi ABDUL ARIF (Dalam Penuntutan Terpisah) Pada pada hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Saribu Dolok Depan kantor MDR Huta Gurgur Nagori Simpang Panei Kec. Panombea Panei Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi ABDUL ARIF bertemu dengan Terdakwa SAWAL AZHARI (Dalam Penuntutan Terpisah) di Warnet dekat rumah Saksi ABDUL ARIF. Selanjutnya Saksi ABDUL ARIF mengajak Terdakwa SAWAL AZHARI untuk bersama-sama membeli paket narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa SAWAL AZHARI seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dimana Saksi ABDUL ARIF memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SAWAL AZHARI juga menyumbangkan uang sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah). Setelah dicapai kesepakatan selanjutnya saksi ABDUL ARIF dan Terdakwa SAWAL AZHARI dengan menggunakan Sepeda motor Honda Nopol BK 2126 FO warna hitam berboncengan pergi menuju lokasi untuk membeli paket Narkoba jenis shabu tersebut yaitu di Jl. Melanton Siregar menuju Kampung Karo, dimana setelah sampai dipinggir Jalan, Saksi ABDUL ARIF menunggu duduk diatas sepeda motor, Terdakwa SAWAL AZHARI menuju rumah Sdr. HENDRO (DP0) Alamat Kampung Karo untuk membeli paket Narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) setelah paket Narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa SAWAL AZHARI, Â SAWAL AZHARI memberikan kepada Saksi ABDUL ARIF dan dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan milik Saksi ABDUL ARIF dan Saksi ABDUL ARIF bersama-sama dengan Terdakwa SAWAL AZHARI kembali pulang kerumah untuk rencananya menggunakan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, hingga akhirnya ditengah perjalanan Depan kantor MDR Huta Gurgur Nagori Simapng Panei kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi JAPET PANJAITAN, ADEK SUPRAPTO, ELFIN SUPRAPTO mengetahui ada pelaku tindak pidana Narkoba sedang melintas dijalan tersebut dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya kemudian menghentikan sepeda motor tersebut yang dikendarai Saksi ABDUL ARIF dan Terdakwa SAWAL AZHARI, dimana Petugas Kepolisian selanjutnya mengamankanÂ ABDUL ARIF dan Terdakwa SAWAL AZHARI, dan melihat Saksi ABDUL ARIF yang duduk dibelakang sepeda motor tersebut membuang suatu plastik kecil kearah pinggir jalan, dan setelah diambil plastik klip kecil tersebut berisi Paket Narkoba yang diduga jenis shabu-shabu. Berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian kepada Terdakwa diperoleh keterangan paket narkoba tersebut dibeli seharga rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan SAKSI ABDUL ARIF kepada Sdr. HENDRO (DP0) yang beralamat di Jl. Melanton Siregar Kampung Karo.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kekantor Kepolisian guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 249/10040.00/2017 tanggal 20 Mei 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh oleh SURITO, SEselaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah Plastik kecil Tembus Pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa ABDUL ARIF dan SAWAL AZHARI dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan gram) dan Berat Bersih 0.06 (Nol koma nol enam) Gram, guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5497/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma lima enam) Gram dan berat bersih 0.06 Gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. ABDUL ARIF dan SAWAL AZHARI dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SAWAL AZHARI bersama-sama dengan Saksi ABDUL ARIF (Dalam Penuntutan Terpisah) Pada pada hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Saribu Dolok Depan kantor MDR Huta Gurgur Nagori Simpang Panei Kec. Panombea Panei Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi ABDUL ARIF bertemu dengan Terdakwa SAWAL AZHARI (Dalam Penuntutan Terpisah) di Warnet dekat rumah Saksi ABDUL ARIF. Selanjutnya Saksi ABDUL ARIF mengajak Terdakwa SAWAL AZHARI untuk bersama-sama mengkomsumsi paket narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa SAWAL AZHARI seharga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dimana Saksi ABDUL ARIF memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SAWAL AZHARI juga menyumbangkan uang sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah). Setelah dicapai kesepakatan selanjutnya saksi ABDUL ARIF dan Terdakwa SAWAL AZHARI dengan menggunakan Sepeda motor Honda Nopol BK 2126 FO warna hitam berboncengan pergi menuju lokasi untuk membeli paket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di Jl. Melanton Siregar menuju Kampung Karo, dimana setelah sampai dipinggir Jalan, Saksi ABDUL ARIF menunggu duduk diatas sepeda motor, Terdakwa SAWAL AZHARI menuju rumah Sdr. HENDRO (DP0) Alamat Kampung Karo untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) setelah paket Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa SAWAL AZHARI, SAWAL AZHARI memberikan kepada Saksi ABDUL ARIF dan disimpan kedalam kantong celana sebelah kanan milik Saksi ABDUL ARIF dan Saksi ABDUL ARIF bersama-sama dengan Terdakwa SAWAL AZHARI kembali pulang kerumah untuk rencananya menggunakan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, hingga akhirnya ditengah perjalanan Depan kantor MDR Huta Gurgur Nagori Simapng Panei kec. Panombeian Panei Kab. Simalungun Petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi JAPET PANJAITAN, ADEK SUPRAPTO, ELFIN SUPRAPTO mengetahui ada pelaku tindak pidana Narkotika sedang melintas di jalan tersebut dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya kemudian menghentikan sepeda motor tersebut yang dikendarai Saksi ABDUL ARIF dan Terdakwa SAWAL AZHARI, dimana Petugas Kepolisian selanjutnya mengamankan ABDUL ARIF dan Terdakwa SAWAL AZHARI, dan melihat Saksi ABDUL ARIF yang duduk dibelakang sepeda motor tersebut membuang suatu plastik kecil kearah pinggir jalan, dan setelah diambil plastik klip kecil tersebut berisi Paket Narkotika yang diduga jenis

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu. Berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian kepada Terdakwa diperoleh keterangan paket narkoba tersebut dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan SAKSI ABDUL ARIF kepada Sdr. HENDRO (DP0) yang beralamat di Jl. Melanton Siregar Kampung Karo. Petugas Kepolisian selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 249/10040.00/2017 tanggal 20 Mei 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURITO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah Plastik kecil Tembus Pandang diduga berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa ABDUL ARIF dan SAWAL AZHARI dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan gram) dan Berat Bersih 0.06 (Nol koma nol enam) Gram, guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5497/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma lima enam) Gram dan berat bersih 0.06 Gram (nol koma nol enam gram) diduga mengandung Narkoba milik Tersangka An. ABDUL ARIF dan SAWAL AZHARI dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SAWAL AZHARI Pada pada hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Saribu Dolok Depan kantor MDR Huta Gurgur Nagori Simpang Panei Kec. Panombeian Panei Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun Tanpa hak

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi ABDUL ARIF bertemu dengan Terdakwa SAWAL AZHARI (Dalam Penuntutan Terpisah) di Warnet dekat rumah Saksi ABDUL ARIF. Selanjutnya Saksi ABDUL ARIF mengajak Terdakwa SAWAL AZHARI untuk bersama-sama mengkonsumsi paket narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa SAWAL AZHARI seharga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dimana Saksi ABDUL ARIF memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SAWAL AZHARI juga menyumbangkan uang sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah). Setelah dicapai kesepakatan selanjutnya saksi ABDUL ARIF dan Terdakwa SAWAL AZHARI dengan menggunakan Sepeda motor Honda Nopol BK 2126 FO warna hitam berboncengan pergi menuju lokasi untuk membeli paket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di Jl. Melanton Siregar menuju Kampung Karo, dimana setelah sampai dipinggir Jalan, Saksi ABDUL ARIF menunggu duduk diatas sepeda motor, Terdakwa SAWAL AZHARI menuju rumah Sdr. HENDRO (DP0) Alamat Kampung Karo untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) setelah paket Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa SAWAL AZHARI, SAWAL AZHARI memberikan kepada Saksi ABDUL ARIF dan disimpan kedalam kantong celana sebelah kanan milik Saksi ABDUL ARIF dan Saksi ABDUL ARIF bersama-sama dengan Terdakwa SAWAL AZHARI kembali pulang kerumah untuk rencananya menggunakan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, hingga akhirnya ditengah perjalanan Depan kantor MDR Huta Gurgur Nagori Simapng Panei kec. Panombeian Panei Kab. Simalungun Petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi JAPET PANJAITAN, ADEK SUPRAPTO, ELFIN SUPRAPTO mengetahui ada pelaku tindak pidana Narkotika sedang melintas dijalan tersebut dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya kemudian menghentikan sepeda motor tersebut yang dikendarai Saksi ABDUL ARIF dan Terdakwa SAWAL AZHARI, dimana Petugas Kepolisian selanjutnya mengamankan ABDUL ARIF dan Terdakwa SAWAL AZHARI, dan melihat Saksi ABDUL ARIF yang duduk dibelakang sepeda motor tersebut membuang suatu plastik kecil kearah pinggir jalan, dan setelah diambil plastik klip kecil tersebut berisi Paket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu. Berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan paket narkoba tersebut dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan SAKSI ABDUL ARIF kepada Sdr. HENDRO (DP0) yang beralamat di Jl. Melanton Siregar Kampung Karo. Bahwa Terdakwa selama ini sudah 8 (delapan) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara biasanya menyiapkan air didalam botol dengan diberi 2 (dua) lubang dan diberi pipet masing-masing dalam lubang tersebut, kemudian dimasukkan kaca pirex berikut paket shabu tersebut lalu dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisapkannya dengan menggunakan pipet atau sedotan yang digunakan Terdakwa untuk menambah semangat aktivitas Terdakwa. Petugas Kepolisian selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kekantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5492/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa ; 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Tersangka SAWAL AZHARI dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum No: Reg. Perkara : PDM- 178/Siant/N.2.24.3/Euh.2/09/2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya berisi tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAWAL AZHARI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAWAL AZHARI selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair selama 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus pake Kecil Shabu berat 0,18 Gram, Berita Acara Penimbangan Nomor ; 249 / 10040.00 / 2017
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 Unit Sepeda Motor merek Honda Tipe K1H02N14LO Nopol BK 2126
FO No Rangka : MH1KF1117FK148092 dan No Mesin KF11E-1154231
Warna hitam Tahun Pembuatan 2015 An. ZEFRIJAL
Dirampas Untuk Negara
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Januari 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN Sim, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAWAL AZHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus paket Kecil Shabu berat 0,18 Gram, Berita Acara Penimbangan Nomor ; 249 /10040.00 /2017
Dimusnahkan;
 - 1 Unit Sepeda Motor merek Honda Tipe K1H02N14LO Nopol BK 2126
FO No Rangka : MH1KF1117FK148092 dan No Mesin KF11E-1154231
Warna hitam Tahun Pembuatan 2015 An. ZEFRIJAL
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 516/Akta.Pid.Sus/2017/ PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang memuat keterangan bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Januari 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN Sim;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, yang berisi keterangan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Januari 2018;

Setelah membaca Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN Sim, yang berisi keterangan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2018, Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan/ menyerahkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Januari 2018 Nomor W2.U.16/324/HN.01.10/I/2018, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang berisi pemberitahuan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan perkara Nomor 516/Pid. Sus/2017/PN Sim, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Januari 2017 Nomor 516/Pid. Sus/2017/PN Sim dan surat-surat lain dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut didasarkan pada pembuktian sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Narkotika No. Lab : 5497/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017; akan tetapi setelah meneliti amar Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Januari 2018 Nomor 516/Pid. Sus/2017/PN Sim, ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut pada angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Januari 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN Sim tersebut harus diubah atau diperbaiki, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar putusan angka 1 tersebut menjadi: "Menyatakan Terdakwa **SAWAL AZHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga";

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada intinya berisi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Januari 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN Sim bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ketika pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba yang dapat merusak generasi muda pembinaan bangsa, serta tidak memberikan efek jera terhadap diri terdakwa itu sendiri (*vide* Memori Banding halaman 2);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penuntut Umum terkait dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan lebih ditujukan sebagai pembinaan, di samping itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan melihat kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* Putusan halaman 25), pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi cukup adil dan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik, selanjutnya selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 222 ayat (1), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Januari 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN Sim yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SAWAL AZHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus paket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram, dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe K1H02N14LO Nomor Polisi BK 2126 FO, Nomor Rangka: MH1KF1117FK148092 dan Nomor Mesin: KF11E-1154231, warna hitam, tahun pembuatan 2015 atas nama ZEFRIJAL, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018 oleh kami: Sabar Tarigan Sibero, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum. dan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh: Sabar Tarigan Sibero, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Sumartono, S.H., M.Hum. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh: Pasti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H., M.Hum.

Sabar Tarigan Sibero, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

P a s t i, S.H.